



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

ahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di

Kota Bandung, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor Tanggal 26 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK , lahir tanggal 16 Juli 2016.
4. Bahwa sejak bulan **Oktober 2019** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan sehari-hari Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tidak memperhatikan dan membiayai keperluan anak. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
  - 5.2. Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain. Penggugat mengetahui hal itu dari sosial media terdapat percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan rumahtangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Februari 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak beperkara baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Hakim Mediator Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. Akan tetapi Majelis Hakim tetap tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat karena ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki perceraian, dan demikian juga halnya dengan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator dalam perkara *a quo* melalui lembaga mediasi. Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi ternyata perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di muka persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat **membenarkan** seluruh dalil gugatan Penggugat, *kecuali* terhadap posita angka 5.1.;
2. Bahwa terhadap posita angka 5.1., Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - 2.1. **Tidak Benar** Tergugat tidak memperdulikan kehidupan sehari-hari, tidak memperhatikan dan membiayai keperluan anak. **Yang benar** adalah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat yakni sejumlah Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00;
3. Bahwa terhadap posita angka 9, yakni keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan, Tergugat menyetujuinya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **PENGGUGAT** NIK 3204286704940007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Februari 2013 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1314/216/X/2015 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tanggal 26 Oktober 2015 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**SAKSI PENGGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 anak perempuan Bernama ANAK umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak sekira 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat kurang mencukupi, dan juga disebabkan Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu, sejak sekira 1,5 tahun lalu atau sekira awal tahun 2020 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi komunikasi lagi kecuali masalah anaknya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, sementara Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan saksi lagi, semata Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkannya lagi di muka persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Spt Tanggal 20 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut :

**“Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang Saya dalilkan dalam Surat Gugatan maupun keterangan yang telah Saya sampaikan di muka persidangan adalah benar adanya”.**

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah ternyata tidak mengajukan alat bukti meski oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf a *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) Nomor 1314/216/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima), dan posita angka 6 (enam) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Oktober 2019, yang disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keperluan/biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, serta sebab Tergugat mempunyai Wanita idaman lain. Dan puncaknya pada bulan Februari 2020 lalu berturut-turut sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam jawaban mengakui semua dalil gugatan Penggugat, *kecuali* Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.1.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan/atau jawaban Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pula oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Tergugat mengakui atau Tergugat tidak mengajukan bantahan dan/atau alat bukti atas dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, atau Tergugat mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat ialah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang tetap dipertahankan oleh Penggugat maupun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat selanjutnya wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak, dan pula hal pokok yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai terhadap

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selanjutnya wajib dibuktikan pula oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Benarkah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;
- 2) Apa sesungguhnya sebab terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat tersebut ?, apakah benar disebabkan oleh dalil-dalil sebagaimana Penggugat uraikan pada posita angka 5 berikut perubahannya ?;
- 3) Lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** (Penggugat), dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGUGAT** (Penggugat), yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas **PENGUGAT** (Penggugat) membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama **PENGUGAT** lahir di Bandung tanggal 27 April 1994, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal 25 Oktober 2015 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGUGAT** , sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa bahwa di samping alat bukti surat tersebut. Penggugat telah pula mengajukan alat bukti satu orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PENGUGAT** ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa satu saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan tersebut, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga telah ternyata saksi Penggugat atas nama **SAKSI PENGUGAT** tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 , Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian saksi **SAKSI PENGUGAT** tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa adanya pernyataan ketidakanggupan Penggugat untuk menghadirkan satu saksi lagi yang dapat meneguhkan dalil gugatannya di muka persidangan, maka karenanya praktis berakibat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, karena keterangan saksi pertama Penggugat atas nama **SAKSI PENGUGAT** baru menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan satu orang saksi saja dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor Tanggal 20 September 2021 yang dalam amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan, dan Majelis Hakim cukup bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut, sehingga tidak perlu memberikan pertimbangan ulang mengenai ketentuan batas minimal pembuktian;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (*vide*. Pasal 155 ayat (1) HIR *jo*. Pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa baik berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT maupun Sumpah *Suppletoir* (Tambahan), dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah :

- Bahwa Penggugat terbukti telah dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana pemicunya ialah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari Penggugat dan anaknya, dan sebab adanya Wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 atau sekurang-kurangnya sejak satu tahun 5 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana selama pisah tersebut tidak ada komunikasi selain terkait urusan anak dan nafkah anak;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin cerai dari Tergugat meski telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat, dan ternyata Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI PENGGUGAT di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka, juga dengan adanya Sumpah *Suppletoir* yang Penggugat ucapkan di muka persidangan, maka alat-alat bukti Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah ternyata tidak mengajukan alat-alat buktinya meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa(*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 16 Juli 2016;
- b. Bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, dan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan Majelis Hakim, maka yang demikian **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud,

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan atau disimpulkan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pun ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung tiga unsur norma hukum, yang mana unsur-unsur tersebut harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

- 1) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor





3) Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada telah ditemukannya fakta hukum terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni fakta hukum huruf b sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata dan sulit diperbaiki, serta telah nyata pula kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai, yang menurut anggapan hukum jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk hidup di bawah satu atap, maka bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan *kemadharatan* atau kerusakan, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

اذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua kerusakan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar kerusakannya dengan mengerjakan yang lebih ringan kerusakannya;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih kemanfaatan;

Dan pun sebagaimana Hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis nomor 2331 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah mencapai keluarga yang sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, meski pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah sering dan/atau sungguh-sungguh mengupayakan damai, maka karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, hal mana sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii al-Thalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta telah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian, di mana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Dan hal yang demikian berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana bilamana dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan maksud dari atau ketentuan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana pun bilamana dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat mewujudkan maksud dari atau ketentuan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua insan yang terikat dalam ikatan suami istri dituntut pula untuk menunaikan kewajibannya atau perannya masing-masing baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Bahwa manakala keduanya masih terikat dengan tali perkawinan sah sementara keduanya atau salah satu dari keduanya telah ternyata tidak menjalankan kewajibannya, maka ia dapat dimintai pertanggung jawabannya atau dalam bahasa agama ia dapat dikategorikan berdosa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, melestarikan ikatan suami istri namun karenanya kemudian membiarkan keduanya atau salah satu dari keduanya tenggelam dalam kubangan dosa yakni dengan dilalaikannya kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, akan lebih madharat dari pada memutuskan ikatan suami istri tersebut. Bahwa dengan memutus ikatan perkawinan keduanya, setidaknya keduanya atau salah satu dari keduanya akan terbebas dari sanksi atau pertanggung jawaban agama manakala ia melalaikan kewajibannya sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 Tanggal 2 Agustus 1991 mengandung kaidah hukum yaitu : apabila terbukti suatu rumah tangga telah pecah dan tidak dapat diperbaiki, dan mempertahankannya justru membuat akibat negatif (kerusakan yang lebih besar) bagi suami istri, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah*

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah warahmah* yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan, telah nyata luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Penggugat yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP             |       |           |
| - Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 5541/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)